



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT.**  
**SETJONEGORO**

Alamat : Jl. Setjonegoro No. 1 Wonosobo

**PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH**  
Nomor: 028/0535/RSUD/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANTOHIRIN, S.Kom  
NIP : 01201619891116003  
Pangkat/Golongan : - / -  
Jabatan : IT  
Status Kepegawaian : Non ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 07020010012010573  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002 - 44  
Nama Barang : Lap Top  
Spesifikasi Barang : Asus / ROG/S1NRKD02617501C  
/ /

Harga Perolehan : 24.950.000,00  
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 02 Januari 2025

Yang Menyatakan

ANTOHIRIN, S.Kom  
NIP. 01201619891116003

**BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)**  
Nomor: BA. 028/0535/RSUD/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Pihak Pertama**

Nama : dr. R. DANANG SANANTO SASONGKO, M.M.  
NIP : 196912062007011009  
Pangkat/Golongan : Pembina/ IV/a  
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro selaku Pengguna Barang  
Instansi : Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro

**Pihak Kedua**

Nama : ANTOHIRIN, S.Kom  
NIP : 01201619891116003  
Pangkat/Golongan : - / -  
Jabatan : IT  
Instansi : Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro  
Status Kepegawaian : Non ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:

NIBAR : 07020010012010573  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002 - 44  
Nama Barang : Lap Top  
Spesifikasi Barang : Asus / ROG/S1NRKD02617501C  
/ /  
Harga Perolehan : 24.950.000,00  
Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
  2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
  4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Kepala Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro

dr. R. DANANG SANANTO SASONGKO, M.M.  
NIP. 196912062007011009

PIHAK KEDUA



ANTOHIRIN, S.Kom  
NIP. 01201619891116003

